



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DESA PRINGGASELA TIMUR

Jln. Pendidikan Pringgasele Timur KodePos 83665

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGASELA TIMUR

NOMOR : 188.45/ 08 /XI/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
DESA PRINGGASELA TIMUR KECAMATAN PRINGGASELA
PERIODE 2021 – 2026.

KEPALA DESA PRINGGASELA TIMUR

- Menimbang : a. Surat Ketua Umum Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 01.01/LPTQ/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Duzkaidah 1442 H, perihal Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Lembaga Tilawatil Qur'an (LPTQ) Desa Pringgasele Timur Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2026.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 A dan 48 Tahun 1989 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Tilawatil Qur'an;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGASELA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) DESA PRINGGASELA TIMUR KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2021 - 2026
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Periode 2021-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Tilawatil Qur'an
 - Setiap Tahun bersama Pemerintah Desa menyelenggarakan kegiatan Musyabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dan
 - Melaporkan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an kepada Kepala Desa, Camat dan Ketua LPTQ Kabupaten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pringgasela Timur
Pada Tanggal : 29 November 2021.



Tembusan Kepada Yth;

1. Bupati Lombok Timur di Selong.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lotim di Selong.
3. Ketua LPTQ Kab. Lotim di Selong.
4. Camat Pringgasela di Pringgasela.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela

Nomor : 188.45/ 08 /XI/2021.

Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Periode 2021 – 2026.

NO	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Kepengurusan	Keterangan
	- KEPALA DESA PRINGGASELA TIMUR - KETUA BPD DESA PRINGGASELA TIMUR	PELINDUNG/PENGARAH	
	- SAHLAN,BSc - MUHAMMAD SAREH - MUSLEH	PENASEHAT	
	- SEKRETARIS DESA PRINGGASELA TIMUR - KASI KESRA - KASI PEMERINTAHAN - BENDAHARA DESA PRINGGASELA TIMUR.	KETUA UMUM SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA	
	BIDANG-BIDANG		
1	Bidang Pembinaan Prestasi - HAMDANI,S.Pd - SAMIUN - HAMZAN HUMAIDI - MIFTAHUL HADI,S.Pd - HAFIFUDDIN ZUHRI,S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2	Bidang Perhakiman - SAHRIAL MALIK,S.Pd - ISKANDAR ZULKARNAEN,S.Pdi - SA'ALUDDIN S.Pdi - ROHITURROSIDI,S.KOM	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3	Bidang Pendidikandan Pelatihan. - DENI WARDANI - MUHAMMAD RINDI SABARDI - RIZA AZHARI - DAIM PUTRAWAN - IQBAL GAZALI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
4	Bidang Sarana Prasarana, Publik dan Dokumentasi. - HASBI - M.AZHARI - RIZAL LUKMANUL HAKIM - SALMAN ALFARISI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

KEPALA DESA PRINGGASELA

